



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERABARAT

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pemberian hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi hibah dari Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun tata cara pemberian hibah.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah watantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 1958 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5277);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminisrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD penanggungjawab pengelolaan hibah yang diusulkan oleh calon penerima hibah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu)tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan KUA untuk Perubahan APBD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan PPAS untuk Perubahan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan DPA SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
27. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
29. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

31. Laporan Penggunaan hibah adalah pertanggung jawaban dana hibah oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam usulan / proposal pengajuan hibah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan, sanksi dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian

Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada BUMD dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali dalam bentuk uang atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah, kepala desa atau wali nagari setempat; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau yang diatur dalam peraturan perundang - undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 11

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besaran penganggaran belanja hibah kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, kecuali bagi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberian hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (3) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.
- (3) Usulan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (4) Usulan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (5) Usulan hibah dari BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. surat keterangan struktur organisasi dan kepengurusan BUMN; dan
 - d. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (6) Usulan hibah dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. bukti penerusan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
 - c. surat keterangan struktur organisasi dan kepengurusan BUMD.

- d. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (7) Usulan hibah dari badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - d. surat keterangan kepengurusan yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa/ wali nagari setempat;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk dari pimpinan badan dan lembaga yang masih berlaku;
 - g. foto copy akta pendirian dan surat pengesahan badan hukum koperasi;
 - h. nomor induk koperasi dan izin usaha yang dijalankan koperasi;
 - i. nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi; dan
 - j. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (8) Usulan hibah dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat permohonan kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. surat keputusan tentang struktur dan kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;
 - d. surat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk dari ketua organisasi yang masih berlaku;
 - f. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa/ wali nagari setempat; dan
 - g. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (9) Usulan hibah dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (10) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b disusun berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (11) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1).
- (2) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan melibatkan SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi ;dan
 - b. verifikasi faktual;
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (8).
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu meneliti kesesuaian antara kegiatan hibah yang diusulkan dengan program Pemerintah Daerah, melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta dilapangan.
- (6) Tim dalam melaksanakan verifikasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan disampaikan kepada TAPD melalui Bappeda.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama calon penerima hibah, layak atau tidak layak diberi hibah dan besaran hibah yang direkomendasikan.
- (3) Format rekomendasi tertulis dari SKPD terkait kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Bappeda melakukan rekapitulasi atas rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD terkait dan melakukan sinkronisasi dengan program, kegiatan, sub kegiatan SKPD dan keselarasan dengan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Hasil rekapitulasi yang telah disinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut dalam rapat TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bappeda kepada SKPD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD dan dalam RKPD Perubahan, sekaligus menjadi bagian dari pagu indikatif SKPD terkait.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran hibah uang, barang dan/atau jasa.
- (6) Format hasil pertimbangan TAPD kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyampaian rekomendasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penyampaian pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan dan untuk Perubahan APBD sebelum RKPD Perubahan ditetapkan.
- (2) Penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah tidak diperkenankan setelah RKPD ditetapkan dan untuk Perubahan APBD setelah RKPD Perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 18

- (1) Nama penerima dan alokasi anggaran hibah yang telah ditetapkan pada RKPD dan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja hibah pada Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.

(2) Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dancalon

penerimanya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja hibah berkenaan.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. badan dan lembaga;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. partai politik.

Pasal 20

- (1) Besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling banyak sebesar yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Selain kategori dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan hibah oleh Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dari SKPD terkait dan pertimbangan TAPD.

Pasal 21

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian
Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 22

- (1) SKPD terkait menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Selain menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait juga menyusun rencana anggaran kas.

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan, penyaluran dan waktu penggunaan hibah;
 - dan
 - f. sanksi.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kepala SKPD pemberi rekomendasi.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah dilarang menggunakan dana hibah yang diterimanya untuk kegiatan lain selain yang telah ditetapkan sesuai hasil verifikasi SKPD terkait.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan peruntukan dana hibah, penerima hibah dapat melakukan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan tanpa merubah pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD terkait untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan oleh SKPD terkait dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditentukan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tunmpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau;
 4. ditentukan lain peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 26

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Pencairan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.

Pasal 28

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dilengkapi rincian penggunaan hibah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah lainnya sebagai penerima hibah;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau Rekening Kas Umum pemerintah daerah lainnya sebagai penerima hibah;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab;
 - f. NPHD;
 - g. Surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. kwitansi yang bermaterai cukup.
- (3) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMN atau BUMD, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Direksi BUMN atau BUMD sebagai penerima hibah;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN atau BUMD

- penerima hibah;
 - d. pakta integritas
 - e. surat pernyataan tanggung jawab;
 - f. NPHD;
 - g. Surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. kwitansi yang bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, meliputi:
- a. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Ketua/Pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai penerima hibah;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab;
 - f. NPHD;
 - g. surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat keterangan domisili dari kelurahan/desa/wali nagari setempat;
 - i. surat keputusan tentang struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ; dan
 - j. kwitansi yang bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk partai politik, meliputi:
- a. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan Partai Politik penerima hibah;
 - c. fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama Partai Politik;
 - d. paktaintegritas;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab;

- f. hasil audit BPK atas laporan keuangan partai politik;
 - g. hasil perhitungan suara yang ditetapkan resmi oleh KPUD;
 - h. NPHD; dan
 - i. kwitansi yang bermaterai cukup.
- (6) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, ayat (3) huruf d dan e, ayat (4) huruf d dan e, ayat (5) huruf d dan e, dan surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana ditambahkan surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat, Camat, KUA, Wali Nagari, Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran SPKD menerbitkan SPP-LS.
- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (5) Bank Nagari melakukan transfer dana kepada rekening penerima hibah sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D-LS.

Pasal 30

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan melampirkan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.

- (3) Pencairan hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai rencana kebutuhan dan pentahapan yang tertuang dalam NPHD.

Pasal 31

- (1) Mekanisme pencairan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh SKPD terkait berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah barang dan/atau jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PELAPORAN, SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan

Sanksi

Pasal 32

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai.

Pasal 33

- (1) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administrative berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (3).
- (3) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
- (4) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat

(4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah periode berikutnya.

Pasal 34

Realisasi hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja hibah berkenaan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

- 1) Realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- 3) Realisasi hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 35

SKPD terkait bertanggungjawab dalam menyimpan berkas kelengkapan pemberian hibah yang terdiri dari :

- a. usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 36

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana hibah dicairkan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan/atau jasa, penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Format laporan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 38

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



BENNI WARLIS



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Contoh surat permohonan Hibah

KOP SURAT

Nomor : Padang,,
Lamp. : 1 (satu) berkas Kepada Yth,
Perihal : Permohonan Hibah Bpk. Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala Dinas
Di
Padang

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon

(.....)



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

(Contoh Format Rekomendasi Hibah oleh SKPD terkait kepada TAPD)

KOP SURAT

Nomor : Padang,,
Lamp. : 1 (satu) berkas Kepada Yth,
Perihal : Rekomendasi hibah Bapak Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Barat
selaku Ketua TAPD
Cq. Kepala Bappeda
Di
Padang

Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan terhadap usulan hibah yang diajukan oleh....., melalui surat Nomor..... tanggal....., maka bersama ini terlampir disampaikan kepada Bapak, rekomendasi atas usulan hibah tersebut untuk mendapat pertimbangan dari TAPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Ttd

(.....)



Rekomendasi Hibah :

No.	Calon Penerima Hibah	Alamat calon penerima hibah	Nomor dan Tanggal Usulan Hibah	Jumlah Usulan (Rp)	Rekomendasi		Ket.
					Layak / Tidak Layak	Jumlah (Rp)	
1.							
2.							
dst							

Kepala SKPD

Ttd

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Contoh Format Pertimbangan TAPD

KOP SURAT

Padang,,

Nomor : Kepada Yth,
Lamp. : Sdr. Kepala Dinas...
Perihal : Pertimbangan TAPD

Di
Padang

Sehubungan dengan surat saudara Nomor.... tanggal.... perihal rekomendasi hibah, maka bersama ini terlampir disampaikan kepada saudara hasil pertimbangan TAPD atas rekomendasi hibah yang saudara ajukan sebagai dasar pencantuman hibah dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD

(.....)



Pertimbangan TAPD :

No.	Calon Penerima Hibah	Alamat calon penerima hibah	Nomor dan Tanggal Rekomendasi SKPD terkait	Jumlah Rekomendasi (Rp)	Jumlah pertimbangan TAPD (Rp)	Ket.
1.						
2.						
dst						

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Besaran Hibah Menurut Bidang dan Kategori

No	Bidang / Kategori	Besaran	
A. Bidang Kebudayaan			
1.	Sanggar	Rp	10.000.000,-
2.	Pembangunan fisik lembaga adat	Rp	25.000.000,-
3.	Kegiatan Lembaga adat (kec/nagari , kab/ kota)	Rp	10.000.000,-
4.	Penampilan lembaga adat/ sanggar keluar negeri	Rp	35.000.000,-
5.	Penampilan lembaga adat/ sanggar tingkat nasional	Rp	25.000.000,-
6.	Penampilan lembaga adat/ sanggar tingkat daerah	Rp	15.000.000,-
B. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan			
1.	Organisasi Masyarakat Pertanian Provinsi	Rp	50.000.000,-
Bidang Kemudaan dan Olahraga			
1.	Sarana prasarana kepemudaan / keolahragaan tingkat nagari/kecamatan	Rp	7.500.000,-
2.	Sarana prasarana kepemudaan / keolahragaan tingkat kabupaten/kota	Rp	15.000.000,-
3.	Sarana prasarana kepemudaan / keolahragaan tingkat provinsi	Rp	30.000.000,-
4.	Kegiatan Kepemudaan / Keolahragaan tingkat nagari/kecamatan	Rp	5.000.000,-
5.	Kegiatan Kepemudaan / Keolahragaan tingkat kabupaten/kota	Rp	10.000.000,-

6.	Kegiatan Kepemudaan / Keolahragaan tingkat provinsi	Rp	25.000.000,-
7.	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	Rp	10.000.000,-
D. Bidang Koperasi dan UMKM			
1.	Koperasi Mikro (Aset Pada Neraca s/d Rp 50.000.000)	Rp	10.000.000,-
2.	Koperasi Kecil (Aset Pada Neraca > Rp 50.000.000 s/d Rp 500.000.000)	Rp	25.000.000,-
3.	UMKM Mikro	Rp	2.000.000,-
E. Bidang Kelautan Perikanan			
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan	Rp	15.000.000,-
2.	Kelompok pembenih ikan	Rp	10.000.000,-
3.	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Rp	15.000.000,-
4.	Kelompok Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan (Kelompok KP3KP)	Rp	10.000.000,-
F. Bidang Tenaga kerja			
1.	Kelompok usaha keterampilan	Rp	30.000.000,-
G. Bidang Keagamaan			
1.	Masjid Raya Ibu kota di Kab/Kota	Rp	75.000.000,-
2.	Masjid, Pondok Pesantren, Gereja	Rp	50.000.000,-
3.	Mushalla dan Surau	Rp	20.000.000,-
4.	TPA/ MDA/ TPQ/ TPSQ/ TPSA	Rp	10.000.000,-
5.	Pondok Al-Quran/Rumah Tahfiz Al-Quran	Rp	20.000.000,-
6.	Majelis Taklim/ Kelompok Yasinan	Rp	5.000.000,-
G. Bidang Perpustakaan			
1.	Perpustakaan (Desa, Nagari, Kelurahan, Rumah Baca dan Rumah Ibadah)	Rp	20.000.000,-

H.	Bidang Peternakan		
1.	Kelompok Peternak Sapi / Kerbau	Rp	50.000.000,-
2.	Kelompok Peternak Kambing	Rp	10.000.000,-
3.	Kelompok Peternak Ayam	Rp	5.000.000,-
4.	Kelompok Peternak Itik	Rp	5.000.000,-
5.	Kelompok Peternak Puyuh	Rp	2.500.000,-
I.	Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan		
1.	Jejaring pengelolaan sampah	Rp	15.000.000,-
2.	Bank sampah	Rp	10.000.000,-
3.	Kelompok masyarakat peduli lingkungan danau	Rp	15.000.000,-
J.	Bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman		
1.	Pembangunan MCK	Rp	36.000.000,-
K.	Bidang Pendidikan		
1.	Lembaga PAUD	Rp	15.000.000,-
2.	Lembaga Kursus Keterampilan	Rp	35.000.000,-
3.	Rehabilitasi ringan ruang kelas	Rp	10.000.000,-
4.	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas	Rp	15.000.000,-
5.	Rehabilitasi berat ruang kelas	Rp	20.000.000,-


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERABARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

A. Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk
Hibah Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... yang bertanda
tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
UnitKerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang
selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan PerjanjianHibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rp. (rupiah)
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk.....

Pasal 2
RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan sesuai rincian yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan pencairan yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar setelah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian Hibah yang meliputi:
 - a. Usulan hibah dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. Rekomendasi SKPD dan Pertimbangan TAPD;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
 - e. Bukti tranfer uang atas pemberian Hibah uang

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuanperundang-undangan.
- 3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan sesuai tahapan pencairan hibah kepada PIHAK PERTAMA c/q SKPD terkait, meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
- 5) Penyampaian laporan akhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai.

Pasal 5

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN WAKTU PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima hibah.
- 2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- 3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan melampirkan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.
- 4) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.

- 5) Waktu penggunaan hibah mengikuti pentahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD, Rencana Anggaran Kas dan NPHD.

Pasal 6

SANKSI

- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dalam DPA-SKPD.
- 3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- 5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah periode berikutnya.
- 6) Penerima hibah wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- 7) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya

Ditetapkan di Padang

Tanggal.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Bermaterai Rp.6.000,-

.....

.....

(Penerima Hibah)

Pangkat/Gol.

NIP.



B. Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dalam bentuk barang dan/atau jasa.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
UnitKerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan/atau jasa dengan anggaran sebesar Rp..... (..... rupiah).
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk hibah barang dan/atau jasa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD yang menjadi dasar penyusunan naskah perjanjian hibah daerah ini.
- 3) Penggunaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
- 4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk aset, maka aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam neraca PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Hibah barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst
- 2) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan hibah barang dan/atau jasa selain dari rincian penggunaan yang telah ditetapkan pada ayat (1).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah barang dan/atau jasa yang telah diberikan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan barang dan/atau jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang dan/atau jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar setelah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

- 3) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui berita acara serah terima barang atas pemberian hibah barang dan/atau jasa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah barang dan/atau jasa yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan hibah barang dan/atau jasa yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- 3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah barang dan/atau jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah barang dan/atau jasa;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah barang dan/atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;
- 4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 5

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN WAKTU PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Pencairan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- 2) Mekanisme pencairan hibah barang dan/atau jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Mekanisme pengadaan barang dan/jasa dalam rangka hibah barang dan/atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait berpedoman

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

- 4) Penyaluran hibah barang dan/atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima hibah barang dan/atau jasa dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa.
- 5) Waktu penggunaan hibah barang dan/atau jasa jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD, Rencana Anggaran Kas dan NPHD.

Pasal 6

SANKSI

- 1) Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dalam DPA-SKPD.
- 3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- 5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah barang dan/atau jasa, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah barang dan/atau jasa periode berikutnya.
- 6) Penerima hibah barang dan/atau jasa wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD.
- 7) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya.

PIHAK KEDUA,

Bermaterai Rp.6.000,-

.....
.....
(Penerima Hibah)

Ditetapkan di Padang
Tanggal.....
PIHAK PERTAMA

Pangkat/Gol.
NIP.



LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Format : Persetujuan Pergeseran Anggaran Hibah

KOP SURAT

Nomor : Padang,,
Kepada Yth,
Lamp. : 1 (satu) berkas Sdr.....
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran (Penerima Hibah)
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor.....tanggal.... perihal permohonan persetujuan pergeseran anggaran hibah, dapat kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran hibah yang saudara ajukan pada prinsipnya dapat disetujui dan dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan asas efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih..

Kepala SKPD

Ttd

(.....)



LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Format : Pakta Integritas Pemberian Hibah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Dalam mempergunakan hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya dengan baik berdasarkan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang,

NAMA ORGANISASI

KETUA

Materai Rp.6.000,-

(.....)



LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Format : Surat Pernyataan Tanggungjawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
No.KTP/SIM :
Alamat :

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan hibah dari Gubernur Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan hibah dari Gubernur Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Isi dan penjelasan didalam usulan dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku penerima hibah.
3. Saya bersedia memenuhi kewajiban untuk menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas hibah yang diterima dan memberikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Bila saya tidak dapat memenuhinya, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Lembaran pertama bermaterai Rp.6000,- untuk Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. Lembaran kedua untuk yang membuat pernyataan tanggung jawab;
 - c. Arsip bagi penerima hibah.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya sebagai si penerima hibah.

Demikianlah surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang,

NAMA ORGANISASI

KETUA

Materai Rp.6.000,-

(.....)



LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Format : Surat pernyataan belum pernah menerima Hibah

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :

Alamat :

Belum pernah menerima Hibah dan sejenisnya, untuk kegiatan atau sarana yang sama pada tahun sebelumnya, baik berupa uang, barang maupun jasa dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat guna keperluan pencairan dana Hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami ini ternyata tidak benar, maka kami sanggup mengembalikan HIBAH yang kami terima ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:

Kepala SKPD terkait

.....

NIP.....

Padang,.....

Yang membuat pernyataan

.....



LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Format : Laporan Penggunaan Dana Hibah

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NAMA PENERIMA HIBAH :
 PAGU ANGGARAN :
 TAHUN ANGGARAN :

TGL	TRW	SISA TRIWULAN	DANA HIBAH YANG	TOTAL	REALISASI	SISA DANA	
		SEBELUMNYA	DITERIMA		PENGGUNAAN	DANA	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5=2+4	6	7=5-6	8=(6/5)x100%

KETUA,
 (.....)

.....,
 SEKRETARIS,
 (.....)

TEMBUSAN :



